

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 201A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 pelaksanaan pemilihan umum tetap dilaksanakan walau dalam kondisi Covid-19 dengan syarat harus mengikuti protokol kesehatan. Pemilihan umum yang tetap dilaksanakan dikarenakan ketidakpastian pandemi Covid-19 berakhir, kondisi tersebut menimbulkan problematika dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak, karena jika pemilihan umum serentak tidak dilaksanakan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik, yakni akan adanya kekosongan jabatan di daerah, sementara jika tetap dilaksanakan beresiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat.
2. Menurut pasal 201A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tantangan dalam menghadapi pemilu serentak 2020 yaitu, pelaksanaannya yang berada ditengah-tengah Covid-19 mewajibkan adanya *sosial distancing* dalam pelaksanaannya,

dalam setiap tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu serentak 2020 wajib selalu menggunakan masker, mencuci tangan dan atau menggunakan *handsanitizer* secara berkala, serta meminimalisir adanya kerumunan dengan memanfaatkan media sosial.

B. Saran

1. Secara praktis saran penulis kepada pemerintah untuk lebih mempersiapkan dan mengantisipasi penyelenggaraan pemilihan umum serentak dalam keadaan yang tidak terduga seperti bencana alam dan nonalam. Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus tetap menjadi yang utama dalam mengambil sebuah keputusan pemerintah.
2. Secara akademis dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya terhadap efektivitas penerapan rumusan undang-undang. Serta diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian ini sehingga bisa bervariasi serta sebagai masukan bagi penelitian lainnya tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak baik dilaksanakan dalam kondisi normal ataupun kondisi tidak normal.

